

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM PADA PRODUK HALAL

Ade Fartini

Mahasiswa Pasca Sarjana PDIH S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

DOI <http://dx.doi.org/10.32678/ajh.v15i1.2027>

URL: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/2027>

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya”. Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap produk makanan yang beredar bebas. Hal ini bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal serta pentingnya pencantuman labelisasi halal dalam produk. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas terhadap kandungan makanan yang dijual kehalalan produknya.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Produk, halal, dan Konsumen Muslim.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi, maupun ukhrowi, Pasal 28D ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Salah satu jaminan perlindungan hak konsumen muslim tersebut adalah jaminan produk halal yang akan mereka konsumsi dari produk barang atau jasa.

Pasal 29 ayat (2), ditentukan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Atas dasar tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya dan dijamin pula dalam melaksanakan ajarannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagaimana diketahui bahwa daftar statistik menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam

Satu diantara beberapa dari ajaran Islam yang urgen adalah masalah makanan. Makanan dalam ajaran selain harus baik tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, makanan juga harus halal (tidak terkontaminasi dari makanan yang diharamkan

menurut ajaran Islam), oleh karenanya harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan. Pemerintah RI telah mengeluarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dijelaskan dalam UU No 33/2014 Pasal 1 Ayat (1) “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”. Ayat (2) “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam” dan ayat (3) “Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk”.

Perlindungan konsumen terhadap produk halal haruslah dibuktikan oleh sertifikat halal yang dijamin oleh UU No 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat (5) “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
- d. Keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen tersebut, Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban

1 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2 ibid

memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam Pasal 97 ayat (2) ditentukan bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Dalam Pasal 97 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan khususnya huruf e mengharuskan yang dimuat dalam label adalah mengenai kehalalan produk. Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.⁴

Undang-Undang Jaminan Produk Halal hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Selanjutnya Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁷

⁴ Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.bukumonline.com/berita/baca/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-bukumbagi-konsumen>.

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2010, hlm. 79.

⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁸

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk-produk pangan yang tidak halal.

Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.⁹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.¹⁰

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kedua undang-undang tersebut meliputi jaminan hak konsumen yang diberikan bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

2. Konsumen Muslim terhadap Kehalalan Produk

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jaminan Produk Halal yang

⁸ Ibid, hlm. 4-5.

⁹ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. GhaliaIndonesia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.

selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.¹¹

Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syari'ah, juga menjadi hak konsumen muslim. Jadi, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an QS Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. al-Baqarah: 168).

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk, dalam Undang-Undang juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Undang-Undang No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur Penetapan Kehalalan Produk pada Pasal 33, yaitu :

- 1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- 2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- 3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsure kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- 4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- 5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- 6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.¹²

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan

¹¹ UU R.I. No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 97.

pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Langkah-langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat muslim mengkonsumsi produk halal dengan regulasi yang disahkan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Pasal 45 sampai dengan 48 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
6. Peraturan Menteri Agama No. 42 Th. 2016 tentang Struktur Organisasi Kemenag yg memuat BPJPH;
7. Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal;
9. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹³ Tulus Abadi. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta., 2011, hlm 27.

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana tersebut di atas secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Berdasarkan hal itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk misalnya makanan. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁴

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam (muslim) tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT.¹⁵

Doktrin *halalan thayyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.¹⁶

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk dapat melaksanakan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJPH) mempertegas betapa pentingnya perlindungan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen.

Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 33.

¹⁵ Moh. Anas Muchtar, "Pentingnya Sertifikasi Halal Melalui LPPOM Dan MUP", www.madinatualim.com/, diakses tanggal 15 Juni 2019.

¹⁶ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 351.

halal tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Jaminan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam mengkonsumsi sebuah produk yang beredar di masyarakat. Adanya perlindungan hukum, maka konsumen akan merasa terlindungi jiwanya dan merasa terjamin kepastian atas informasi suatu produk berkaitan dengan kandungan atau komposisi dalam produk berkaitan dengan kehalalannya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2010.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Tulus Abadi, *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. 2011.

Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. GhaliaIndonesia, Jakarta. 2007.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama No. 42 Th. 2016 tentang Struktur Organisasi Kemenag yg memuat BPJPH;

Internet

Moh. Anas Muchtar, "Pentingnya Sertifikasi Halal Melalui LPPOM Dan MUP", www.madinatualim.com/, diakses tanggal 15 Juni 2019.

Hukumonline.com, *UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>.